



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 763 / Pid.Sus/ 2020 / PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : IMAM RAHMAN BIN AYUSTHA TAKARI
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 7 April 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Cibiru Hilir No. 80 RT. 04 RW. 01 Desa Cibiru
Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat (tamat)
Terdakwa ditangkap 28 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan sejak

tanggal ;

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B-3460/M.2.19/Enz.2/11/2020 tanggal 9 November 2020 ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang Penetapan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halm. 1 dari 23 halaman Putusan No. 763/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, yang didengar dan dibacakan didepan persidangan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan tertanggal 10 Desember 2020 NO. REG. PERK : REG.PERK. NO.PDM-153/CIMAH/Enz/10/2020, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **IMAM RAHMAN Bin AYUSTHA TAKARI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan III*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternative pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMAM RAHMAN Bin AYUSTHA TAKARI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kaleng rokok merk Djarum Coklat berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kecil diduga berisi Suboxone;
 - 1 (satu) bungkus kaleng rokok merk Djarum Coklat berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kecil diduga berisi Suboxone;
 - 4 (empat) buah suntikan ukuran 1 CC;
 - 1 (satu) unit Handphone Realme 5 Pro warna biruMasing-masing dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Halm. 2 dari 23 halaman Putusan No. 763/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaanya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa terdakwa IMAM RAHMAN BIN AYUSTHA TAKARI, pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Cibiru Hilir No. 80 RT. 04 RW. 01 Desa Cibiru Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III**, yang dilakukan dengan cara:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa yang merupakan adik saksi Dede Wahyudi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengetahui jika saksi Dede Wahyudi memiliki obat suboxone kemudian terdakwa membeli obat suboxone kepada saksi Dede Wahyudi dengan sistem pembayaran secara tunai;
- Bahwa terdakwa membeli obat suboxone dari saksi Dede Wahyudi untuk 1 (satu) butir Suboxone berukuran 8 mg dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) butir Suboxone berukuran 2 mg dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari 1 (satu) butir Suboxone 8 mg tersebut terdakwa belah menjadi 10 s/d 15 (sepuluh sampai lima belas) bagian dan setiap bagian tersebut terdakwa masukan kedalam plastic klip bening ukuran kecil;
- Bahwa setiap satu plastic klip kecil yang sudah berisi potongan suboxone tersebut terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tergantung besar dan kecilnya ukuran tablet suboxone yang ada di dalam plastic klip tersebut sedangkan untuk 1 (satu) butir Suboxone berukuran 2 mg terdakwa belah atau recah menjadi 4 s/d 6 (empat sampai enam) bagian dan dari setiap bagian terdakwa masukan kedalam plastic klip bening ukuran kecil selanjutnya setiap

Halm. 3 dari 23 halaman Putusan No. 763/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu plastic klip kecil yang sudah berisi potongan suboxone tersebut terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 WIB, ketika terdakwa sedang berada di Jalan Cibiru Hilir No. 80 RT. 04 RW. 01 Desa Cibiru Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung bersama dengan saksi Riki Destian (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang saksi Hendri Hamzah dan saksi Rizki Amamedia Putra (keduanya anggota Kepolisian yang bertugas di BNN) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba di daerah Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sehingga berhasil mengamankan terdakwa bersama Riki Destian dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kaleng rokok merk Djarum Coklat berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kecil berisi Suboxone dan 1 (satu) bungkus kaleng rokok merk Djarum Coklat berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kecil berisi Suboxone sedangkan pada saksi Riki Destian ditemukan 1 (satu) bungkus kaleng rokok merk Djarum Coklat berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening kecil berisi Suboxone dan 1 (satu) bungkus kaleng rokok merk Djarum Coklat berisi 1 (satu) butir obat suboxone 8 Mg dan 1 (satu) butir obat suboxone 2 Mg yang selanjutnya terdakwa bersama saksi Riki Destian dibawa ke Kantor BNN Kota Bandung berikut barang buktinya;
- Bahwa ketika terdakwa, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan III jenis obat suboxone tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 107 BS/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, selaku pemeriksa pada Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia yang diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Imam Rahman Bin Ayustha Takari berupa 1 (satu) buah bekas kaleng rokok Djarum Coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode R.2 berisikan pecahan tablet warna putih dengan berat netto 0,6352 gram dengan sisa barang bukti 1 (satu) buah bekas kaleng rokok Djarum Coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode R.2 berisikan pecahan tablet warna putih dengan berat netto 0,0698 gram, dengan kesimpulan tablet warna putih tersebut adalah benar mengandung **Buprenorfina** dan terdaftar dalam **Golongan III** No. Urut **11** dalam **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun**

Halm. 4 dari 23 halaman Putusan No. 763/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didadam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau,

Kedua :

Bahwa terdakwa RIKI DESTIAN BIN SUYONO, pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Cibiru Hilir No. 80 RT. 04 RW. 01 Desa Cibiru Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan III**, yang dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa menghubungi saksi Dede Wahyudi (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui WhatsApp menggunakan Handphone merk OPPO A7 warna biru milik terdakwa untuk membeli obat suboxone , setelah itu datang saksi Dede Wahyudi kerumah Imam Rahman (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Cibiru Hilir No. 80 RT. 04 RW. 01 Desa Cibiru Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dengan membawa obat suboxone pesanan terdakwa tersebut dan selanjutnya terjadi transaksi jual beli antara terdakwa dengan saksi Dede Wahyudi dengan sistem pembayaran secara tunai;
- Bahwa terdakwa membeli obat suboxone dari saksi Dede Wahyudi untuk 1 (satu) butir Suboxone berukuran 8 mg dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) butir Suboxone berukuran 2 mg dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari 1 (satu) butir Suboxone 8 mg tersebut terdakwa belah menjadi 10 s/d 15 (sepuluh sampai lima belas) bagian dan setiap bagian tersebut terdakwa masukan kedalam plastic klip bening ukuran kecil;
- Bahwa setiap satu plastic klip kecil yang sudah berisi potongan suboxone tersebut terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) atau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tergantung besar dan kecilnya ukuran tablet suboxone yang ada di dalam plastic klip tersebut sedangkan untuk 1 (satu) butir Suboxone berukuran 2 mg terdakwa belah atau recah menjadi 4 s/d 6 (empat sampai enam) bagian dan dari setiap bagian

Halm. 5 dari 23 halaman Putusan No. 763/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masukan kedalam plastic klip bening ukuran kecil selanjutnya setiap satu plastic klip kecil yang sudah berisi potongan suboxone tersebut terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 WIB, ketika terdakwa sedang berada di Jalan Cibiru Hilir No. 80 RT. 04 RW. 01 Desa Cibiru Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung bersama dengan saksi Riki Destian (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang saksi Hendri Hamzah dan saksi Rizki Amamedia Putra (keduanya anggota Kepolisian yang bertugas di BNN) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba di daerah Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sehingga berhasil mengamankan terdakwa bersama Riki Destian dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kaleng rokok merk Djarum Coklat berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kecil berisi Suboxone dan 1 (satu) bungkus kaleng rokok merk Djarum Coklat berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kecil berisi Suboxone sedangkan pada saksi Riki Destian ditemukan 1 (satu) bungkus kaleng rokok merk Djarum Coklat berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening kecil berisi Suboxone dan 1 (satu) bungkus kaleng rokok merk Djarum Coklat berisi 1 (satu) butir obat suboxone 8 Mg dan 1 (satu) butir obat suboxone 2 Mg yang selanjutnya terdakwa bersama saksi Riki Destian dibawa ke Kantor BNN Kota Bandung berikut barang buktinya;
- Bahwa ketika terdakwa, memiliki, menyimpan Narkoba Golongan III jenis obat suboxone tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 107 BS/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, selaku pemeriksa pada Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia yang diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Imam Rahman Bin Ayustha Takari berupa 1 (satu) buah bekas kaleng rokok Djarum Coklat didalamna terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode R.2 berisikan pecahan tablet warna putih dengan berat netto 0,6352 gram dengan sisa barang bukti 1 (satu) buah bekas kaleng rokok Djarum Coklat didalamna terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode R.2 berisikan pecahan tablet warna putih dengan berat netto 0,0698 gram, dengan kesimpulan tablet warna putih tersebut adalah benar mengandung **Buprenorfina** dan terdaftar dalam **Golongan III** No. Urut **11** dalam **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun**

Halm. 6 dari 23 halaman Putusan No. 763/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didadam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi HENDRI HAMZAH, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi bersama Tim Pemberantasan BNNK Bandung dan di bantu Tim Pemberantasan BNNP Jabar melakukan penangkapan terhadap terdakwa Imam Rahman dan Riki Destian pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 Wib, di Jalan Cibiru Hilir No. 80 Rt. 04 Rw. 01 Desa.Cibiru Hilir Kec. Cileunyi Kab. Bandung;
 - Bahwa benar adapun rekan Saksi lainnya yang ikut serta melakukan penangkapan Saksi adalah Aipda Moch. Maulana Yusup, SH, Aipda Widri, Aipda Dikdik Taufik Hidayat, Bripka Firman Febriansyah, Bripka Randy Dwi, Bripka Muh. Indra Kusumah, Briptu Rizky Amamedia Serta AKP Dayat SH., SIK. sebagai Kasi Berantas BNNK Bandung;
 - Bahwa benar sehingga Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Imam Rahman dan Riki Destian karena sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat yang berada di daerah Desa.Cibiru Hilir Kec. Cileunyi Kab. Bandung bahwa ada seseorang bernama IMAM RAHMAN diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan rumah terdakwa Imam Rahman sering dijadikan perkumpulan para pemuda yang mana pemuda tersebut bukan warga asli Desa Cibiru Kecamatan Cileunyi;
 - Bahwa benar dari informasi tersebut saksi bersama Tim melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, setelah melakukan penyelidikan, pemantauan dan observasi serta mengetahui identitas dan alamat dari pelaku sesuai yang di informasikan oleh masyarakat yang berada di wilayah Desa. Cibiru Hilir Kec. Cileunyi Kab. Bandung tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 Wib, di Jalan Cibiru Hilir No. 80 Rt. 04 Rw. 01 Desa.Cibiru Hilir Kec. Cileunyi Kab. Bandung, saksi bersama tim melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap orang yang berada didalam rumah tersebut;

Halm. 7 dari 23 halaman Putusan No. 763/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu Saksi bersama tim diterima oleh pemilik rumah sekaligus ayah dari terdakwa Imam Rahman yang bernama Ayustha Takari. Setelah kami menunjukkan identitas dan bermaksud mencari terdakwa Imam Rahman saat itu Ayustha Takari langsung menunjukkan kamar yang ditempati oleh terdakwa Imam Rahman, kemudian kami langsung masuk kedalam kamarnya dan menemukan 2 orang pemuda yaitu terdakwa Imam Rahman dan Riki Destian yang saat itu sedang bermain Playstation;
- Bahwa benar setelah itu Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan pengeledahan pada diri dan kamar terdakwa Imam Rahman, dan pada saat melakukan pengeledahan terhadap kamar terdakwa Imam Rahman menemukan 20 (duapuluh) bungkus plastik klip bening kecil diduga berisi Suboxone didalam bungkus rokok kaleng diakui milik terdakwa Imam Rahman yang di simpan di dalam Tas Milik terdakwa Imam Rahman, kemudian RIKI Destian menyerahkan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening kecil diduga berisi Suboxone didalam bungkus rokok kaleng, 1 Butir Obat Suboxone 8 Mg dan 1 Butir Obat Suboxone 2Mg;
- Bahwa benar selain itu juga terdakwa Imam Rahman mengambil dan menyerahkan pula 1 (satu) alat suntik 1 CC milik Riki Destian dan 4 (empat) alat suntik 1 cc milik terdakwa Imam Rahman yang digunakan oleh terdakwa Imam Rahman dan Riki Destian;
- Bahwa benar setelah Saksi bersama Tim mengamankan terdakwa Imam Rahman dan menyita barang bukti tersebut kemudian kami membawa terdakwa Imam Rahman ke kantor BNNK Bandung untuk melakukan interogasi dan terdakwa Imam Rahman mengaku bahwa barang bukti yang berupa 20 (duapuluh) bungkus plastik klip bening kecil diduga berisi Suboxone didalam bungkus rokok kaleng diakui milik terdakwa Imam Rahman yang di simpan di dalam Tas Milik terdakwa Imam Rahman yang diperoleh dari Paman terdakwa Imam Rahman bernama Hen Darmaraja;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa Imam Rahman mengaku barang bukti tersebut di dapatkan dari Pamannya yang bernama Hen Darmaraja dengan cara transaksi secara langsung yaitu ada uang ada barang (cash and carry) dengan harga setiap 1 butir tablet Subuxone yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan sesuai keterangan dan pengakuan dari terdakwa Imam Rahman bahwa alasan dirinya menyimpan barang bukti tersebut untuk dipakai dan sebagian untuk dijual kembali kepada orang

Halm. 8 dari 23 halaman Putusan No. 763/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain adapun cara transaksinya adalah secara langsung, dan terdakwa Imam Rahman menjual Narkotika jenis Subuxone tersebut seharga Rp.50.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk tablet yang berukuran kecil dan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk tablet yang lebih besar;

- Bahwa benar saksi menerangkan begitu juga keterangan yang diberikan oleh Riki Destian untuk di pakai dan sebagian untuk dijual kembali kepada orang lain adapun cara transaksinya adalah secara langsung, dan Riki Destian menjual Narkotika jenis Subuxone tersebut seharga Rp.50.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk tablet yang berukuran kecil dan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk tablet yang lebih besar;
- Bahwa benar saksi Menurut keterangan dan pengakuan terdakwa Imam Rahman dan Riki Destian dirinya mendapatkan Narkotika jenis Subuxone dari Hen Darmaraja tersebut 2 (dua) butir setiap 3 hari secara rutin dan sudah berlangsung semenjak lulus sekolah. Terakhir ngambil barang narkotika tersebut pada Hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020, di Jalan Cibiru Hilir No. 80 Rt. 04 Rw. 01 Desa. Cibiru Hilir Kec. Cileunyi Kab. Bandung dengan cara transaksi secara langsung;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa Imam Rahman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan ;

2. Saksi RIZKY AMAMEDA PUTRA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama Tim Pemberantasan BNNK Bandung dan di bantu Tim Pemberantasan BNNP Jabar melakukan penangkapan terhadap terdakwa Imam Rahman dan Riki Destian pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 Wib, di Jalan Cibiru Hilir No. 80 Rt. 04 Rw. 01 Desa.Cibiru Hilir Kec. Cileunyi Kab. Bandung;
- Bahwa benar adapun rekan Saksi lainnya yang ikut serta melakukan penangkapan Saksi adalah Aipda Moch. Maulana Yusup, SH, Aipda Widri, Aipda Dikdik Taufik Hidayat, Bripka Firman Febriansyah, Bripka Randy Dwi, Bripka Muh. Indra Kusumah, Brigadir Hendri Hamzah Serta AKP Dayat SH., SIK. sebagai Kasi Berantas BNNK Bandung;
- Bahwa benar sehingga Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Imam Rahman dan Riki Destian karena sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat yang berada di daerah Desa.Cibiru Hilir Kec.

Halm. 9 dari 23 halaman Putusan No. 763/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cileunyi Kab. Bandung bahwa ada seseorang bernama IMAM RAHMAN diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan rumah terdakwa Imam Rahman sering dijadikan perkumpulan para pemuda yang mana pemuda tersebut bukan warga asli Desa Cibiru Kecamatan Cileunyi;

- Bahwa benar dari informasi tersebut saksi bersama Tim melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, setelah melakukan penyelidikan, pemantauan dan observasi serta mengetahui identitas dan alamat dari pelaku sesuai yang di informasikan oleh masyarakat yang berada di wilayah Desa. Cibiru Hilir Kec. Cileunyi Kab. Bandung tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 Wib, di Jalan Cibiru Hilir No. 80 Rt. 04 Rw. 01 Desa.Cibiru Hilir Kec. Cileunyi Kab. Bandung, saksi bersama tim melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap orang yang berada didalam rumah tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi bersama tim diterima oleh pemilik rumah sekaligus ayah dari terdakwa Imam Rahman yang bernama Ayustha Takari. Setelah kami menunjukan identitas dan bermaksud mencari terdakwa Imam Rahman saat itu Ayustha Takari langsung menunjukan kamar yang ditempati oleh terdakwa Imam Rahman, kemudian kami langsung masuk kedalam kamarnya dan menemukan 2 orang pemuda yaitu terdakwa Imam Rahman dan Riki Destian yang saat itu sedang bermain Playstation;
- Bahwa benar setelah itu Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan pengeledahan pada diri dan kamar terdakwa Imam Rahman, dan pada saat melakukan pengeledahan terhadap kamar terdakwa Imam Rahman menemukan 20 (duapuluh) bungkus plastik klip bening kecil diduga berisi Suboxone didalam bungkus rokok kaleng diakui milik terdakwa Imam Rahman yang di simpan di dalam Tas Milik terdakwa Imam Rahman, kemudian RIKI Destian menyerahkan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening kecil diduga berisi Suboxone didalam bungkus rokok kaleng, 1 Butir Obat Suboxone 8 Mg dan 1 Butir Obat Suboxone 2Mg;
- Bahwa benar selain itu juga terdakwa Imam Rahman mengambil dan menyerahkan pula 1 (satu) alat suntik 1 CC milik Riki Destian dan 4 (empat) alat suntik 1 cc milik terdakwa Imam Rahman yang digunakan oleh terdakwa Imam Rahman dan Riki Destian;
- Bahwa benar setelah Saksi bersama Tim mengamankan terdakwa Imam Rahman dan menyita barang bukti tersebut kemudian kami membawa terdakwa Imam Rahman ke kantor BNNK Bandung untuk melakukan

Hal. 10 dari 23 halaman Putusan No. 763/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi dan terdakwa Imam Rahman mengaku bahwa barang bukti yang berupa 20 (duapuluh) bungkus plastik klip bening kecil diduga berisi Suboxone didalam bungkus rokok kaleng diakui milik terdakwa Imam Rahman yang di simpan di dalam Tas Milik terdakwa Imam Rahman yang diperoleh dari Paman terdakwa Imam Rahman bernama Hen Darmaraja ;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa Imam Rahman mengaku barang bukti tersebut di dapatkan dari Pamannya yang bernama Hen Darmaraja dengan cara transaksi secara langsung yaitu ada uang ada barang (cash and carry) dengan harga setiap 1 butir tablet Subuxone yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan sesuai keterangan dan pengakuan dari terdakwa Imam Rahman bahwa alasan dirinya menyimpan barang bukti tersebut untuk dipakai dan sebagian untuk dijual kembali kepada orang lain adapun cara transaksinya adalah secara langsung, dan terdakwa Imam Rahman menjual Narkotika jenis Subuxone tersebut seharga Rp.50.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk tablet yang berukuran kecil dan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk tablet yang lebih besar;
- Bahwa benar saksi menerangkan begitu juga keterangan yang diberikan oleh Riki Destian untuk di pakai dan sebagian untuk dijual kembali kepada orang lain adapun cara transaksinya adalah secara langsung, dan Riki Destian menjual Narkotika jenis Subuxone tersebut seharga Rp.50.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk tablet yang berukuran kecil dan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk tablet yang lebih besar;
- Bahwa benar saksi Menurut keterangan dan pengakuan terdakwa Imam Rahman dan Riki Destian dirinya mendapatkan Narkotika jenis Subuxone dari Hen Darmaraja tersebut 2 (dua) butir setiap 3 hari secara rutin dan sudah berlangsung semenjak lulus sekolah. Terakhir ngambil barang narkotika tersebut pada Hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020, di Jalan Cibiru Hilir No. 80 Rt. 04 Rw. 01 Desa. Cibiru Hilir Kec. Cileunyi Kab. Bandung dengan cara transaksi secara langsung;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa Imam Rahman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan ;

3. Saksi RIKI DESTIAN Bin SUYONO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halm. 11 dari 23 halaman Putusan No. 763/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa telah melakukan pembelian 4 butir obat Suboxone 8mg pada tanggal 26 Agustus 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 butir obat suboxone 8mg jadi total pembelian yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), oleh karena itu dari 4 butir obat suboxone 8mg tersebut dibagi dua dengan terdakwa Imam Rahman jadi saksi dan terdakwa Imam Rahman, sedangkan yang 1 butir obat suboxone 2mg itu merupakan sisa pembelian pada tanggal 24 Agustus 2020;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat terdakwa Imam Rahman ditangkap oleh petugas BNNK Bandung tidak ada barang bukti yang ada dalam penguasaan terdakwa Imam Rahman, tetapi barang bukti ada didalam tas selendang yang tergeletak diatas kasur didalam kamar milik terdakwa Imam Rahman;
- Bahwa benar adapun cara terdakwa Imam Rahman memecah/membelah obat suboxone tersebut yaitu dengan cara dibelah menggunakan silet. Untuk obat suboxone 8mg direcah/dibelah menjadi 10 sampai 12 potongan kecil, sedangkan obat suboxone 2mg direcah/dibelah menjadi 4 potongan kecil, dan bila ada sisa-sisa potongan yang telah menjadi bubuk saksi kumpulkan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa Imam Rahman masing-masing suka memesan langsung kepada Dede Wahyudi apabila persediaan obat suboxone telah habis. saksi dan terdakwa Imam Rahman tidak mempunyai kenalan lain yang bisa menyediakan obat suboxone selain kepada Dede Wahyudi;
- Bahwa benar yang saksi tahu terdakwa Imam Rahman tidak pernah berobat secara legal kepada dokter yang khusus menangani perihail penggunaan obat suboxone;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa Imam Rahman suka menggunakan obat suboxone bersama-sama, begitu pula saat melakukan transaksi terdakwa Imam Rahman selalu bersama-sama dengan saksi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan ;

4. Saksi DEDE WAHYUDI Bin AYUSTHA TAKARI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020, terdakwa Imam Rahman dan Riki Destian telah membeli 4 butir obat

Halm. 12 dari 23 halaman Putusan No. 763/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suboxone 8 Mg dengan rincian 2 butir Saksi serahkan kepada dari terdakwa Imam Rahman dan 2 butir lagi Saksi serahkan kepada Riki Destian begitu pula untuk pembayarannya mereka melakukan pembayaran secara masing-masing, dimana saat itu Saksi menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari terdakwa Imam Rahman dan Riki Destian sehingga total uang yang Saksi terima adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sedangkan untuk obat Suboxone 2 Mg Saksi tidak melakukan penjualan pada hari itu namun DUA hari sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Saksi pernah melakukan penjualan obat Suboxon 2 mg kepada Riki Destian seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa Imam Rahman dan Riki Destian menjadi konsumen Saksi sejak tahun 2018 namun untuk waktunya yang tepat Saksi lupa lagi;
- Bahwa benar adapun cara terdakwa Imam Rahman dan Riki Destian melakukan proses transaksi pembelian kepada Saksi adalah secara langsung cash and carry, dimana mereka berdua apabila membutuhkan obat Suboxon terkadang menghubungi Saksi terlebih dahulu dengan maksud menanyakan apakah obat suboxone tersebut tersedia atau sedang kosong. Tetapi selain itu rata-rata dalam melakukan pembelian obat suboxone baik terdakwa Imam Rahman maupun Riki Destian biasanya langsung bertransaksi dengan Saksi tanpa melakukan kesepakatan atau janji terlebih dahulu, karena setiap harinya Saksi selalu datang ke rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jalan Cibiru Hilir No. 80 Rt. 04 Rw. 01 Desa. Cibiru Hilir Kec. Cileunyi Kab. Bandung dimana mereka berdua selalu berada ditempat tersebut sehingga bila mereka membutuhkan obat Suboxone bisa langsung membelinya kepada Saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk harga jual obat suboxon yang Saksi jual kepada terdakwa Imam Rahman dan Riki Destian semuanya sama yaitu untuk 1 butir Subxone berukuran 8 mg Saksi jual dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 butir Suboxone berukuran 2 mg dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa benar setiap melakukan penjualan Obat Suboxone kepada terdakwa Imam Rahman dan Riki Dsetian tersebut Saksi selalu menjualnya dalam kondisi utuh masih dibungkus;

Hal. 13 dari 23 halaman Putusan No. 763/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Cibiru Hilir No. 80 RT. 04 RW. 01 Desa Cibiru Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian yang ditugaskan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat Cimahi;
- Bahwa terdakwa yang merupakan adik saksi Dede Wahyudi dan mengetahui jika saksi Dede Wahyudi memiliki obat suboxone kemudian terdakwa membeli obat suboxone kepada saksi Dede Wahyudi dengan sistem pembayaran secara tunai;
- Bahwa terdakwa membeli obat suboxone dari saksi Dede Wahyudi untuk 1 (satu) butir Suboxone berukuran 8 mg dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) butir Suboxone berukuran 2 mg dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari 1 (satu) butir Suboxone 8 mg tersebut terdakwa belah menjadi 10 s/d 15 (sepuluh sampai lima belas) bagian dan setiap bagian tersebut terdakwa masukan kedalam plastic klip bening ukuran kecil;
- Bahwa setiap satu plastic klip kecil yang sudah berisi potongan suboxone tersebut terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tergantung besar dan kecilnya ukuran tablet suboxone yang ada di dalam plastic klip tersebut sedangkan untuk 1 (satu) butir Suboxone berukuran 2 mg terdakwa belah atau recah menjadi 4 s/d 6 (empat sampai enam) bagian dan dari setiap bagian terdakwa masukan kedalam plastic klip bening ukuran kecil selanjutnya setiap satu plastic klip kecil yang sudah berisi potongan suboxone tersebut terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 WIB, ketika terdakwa sedang berada di Jalan Cibiru Hilir No. 80 RT. 04 RW. 01 Desa Cibiru Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung bersama dengan saksi Riki Destian datang anggota Kepolisian yang bertugas di BNN Kemudian mengamankan terdakwa bersama Riki Destian ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kaleng rokok merk Djarum Coklat berisi

Halm. 14 dari 23 halaman Putusan No. 763/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kecil berisi Suboxone dan 1 (satu) bungkus kaleng rokok merk Djarum Coklat berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kecil berisi Suboxone sedangkan pada saksi Riki Destian ditemukan 1 (satu) bungkus kaleng rokok merk Djarum Coklat berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening kecil berisi Suboxone dan 1 (satu) bungkus kaleng rokok merk Djarum Coklat berisi 1 (satu) butir obat suboxone 8 Mg dan 1 (satu) butir obat suboxone 2 Mg yang selanjutnya terdakwa bersama saksi Riki Destian dibawa ke Kantor BNN Kota Bandung berikut barang buktinya;

- Bahwa ketika terdakwa, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan III jenis obat suboxone tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa ke persidangan juga Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) bungkus kaleng rokok merk Djarum Coklat berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kecil diduga berisi Suboxone, 1 (satu) bungkus kaleng rokok merk Djarum Coklat berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kecil diduga berisi Suboxone, 4 (empat) buah suntikan ukuran 1 CC, 1 (satu) unit Handphone Realme 5 Pro warna biru, yang telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Cibiru Hilir No. 80 RT. 04 RW. 01 Desa Cibiru Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian yang ditugaskan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat Cimahi;
- Bahwa benar terdakwa membeli obat suboxone dari saksi Dede Wahyudi untuk 1 (satu) butir Suboxone berukuran 8 mg dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) butir Suboxone berukuran 2 mg dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari 1 (satu) butir Suboxone 8 mg tersebut terdakwa belah menjadi 10 s/d 15 (sepuluh sampai lima belas) bagian dan setiap bagian tersebut terdakwa masukan kedalam plastic klip bening ukuran kecil;
- Bahwa benar setiap satu plastic klip kecil yang sudah berisi potongan suboxone tersebut terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halm. 15 dari 23 halaman Putusan No. 763/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung besar dan kecilnya ukuran tablet suboxone yang ada di dalam plastic klip tersebut sedangkan untuk 1 (satu) butir Suboxone berukuran 2 mg terdakwa belah atau recah menjadi 4 s/d 6 (empat sampai enam) bagian dan dari setiap bagian terdakwa masukan kedalam plastic klip bening ukuran kecil selanjutnya setiap satu plastic klip kecil yang sudah berisi potongan suboxone tersebut terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 WIB, ketika terdakwa sedang berada di Jalan Cibiru Hilir No. 80 RT. 04 RW. 01 Desa Cibiru Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung bersama dengan saksi Riki Destian datang anggota Kepolisian yang bertugas di BNN Kemudian mengamankan terdakwa bersama Riki Destian ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kaleng rokok merk Djarum Coklat berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kecil berisi Suboxone dan 1 (satu) bungkus kaleng rokok merk Djarum Coklat berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kecil berisi Suboxone sedangkan pada saksi Riki Destian ditemukan 1 (satu) bungkus kaleng rokok merk Djarum Coklat berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening kecil berisi Suboxone dan 1 (satu) bungkus kaleng rokok merk Djarum Coklat berisi 1 (satu) butir obat suboxone 8 Mg dan 1 (satu) butir obat suboxone 2 Mg yang selanjutnya terdakwa bersama saksi Riki Destian dibawa ke Kantor BNN Kota Bandung berikut barang buktinya;
- Bahwa benar ketika terdakwa, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan III jenis obat suboxone tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh, yang merupakan bagian tak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat diterapkan kepada unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan perbuatan terdakwa, yaitu dakwaan Pertama, sebagaimana

Halm. 16 dari 23 halaman Putusan No. 763/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III.

Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin ilmu hukum pidana bukanlah merupakan suatu unsur perbuatan pidana, tetapi merupakan unsur pasal yang patut dipertimbangkan karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada Pasal 124 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berkaitan dengan inti delik pada pasal tersebut, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam membuktikan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) dan badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya Terdakwa **IMAM RAHMAN Bin AYUSTHA TAKARI**, yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan, dan setelah Majelis menanyakan tentang identitas Terdakwa dipersidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, akan tetapi apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan kepadanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum ;

Halm. 17 dari 23 halaman Putusan No. 763/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain tidak ada suatu alasan apa pun yang dapat membenarkan terdakwa berhak untuk melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 22, bahwa yang dimaksud Menteri dalam Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dipersidangan, bahwa terdakwa dalam memiliki ataupun menguasai Narkotika golongan III jenis Suboxone 2 Mg tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Minuman Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, membeli, atau menerima Narkotika Golongan III dengan cara terdakwa membeli obat suboxone dari saksi Dede Wahyudi untuk 1 (satu) butir Suboxone berukuran 8 mg, terdakwa belah menjadi 10 s/d 15 (sepuluh sampai lima belas) bagian dan setiap bagian tersebut terdakwa masukan kedalam plastic klip bening ukuran kecil, bukanlah bertujuan untuk pelayanan kesehatan, maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk untuk

Halm. 18 dari 23 halaman Putusan No. 763/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjualbelikan kepada orang lain untuk disalahgunakan, dengan cara menggunakan bagi diri sendiri ataupun mengkonsumsi untuk diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud oleh unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya untuk membuktikan unsur ini tidak perlu membuktikan seluruh unsur-unsurnya, akan tetapi apabila salah satu dari unsur dari pasal ini telah terbukti, maka pasal ini sudah dapat dikatakan telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi Dede Wahyudi melalui WhatsApp menggunakan Handphone merk OPPO A7 warna biru milik terdakwa untuk membeli obat suboxone, setelah itu datang saksi Dede Wahyudi kerumah Imam Rahman (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Cibiru Hilir No. 80 RT. 04 RW. 01 Desa Cibiru Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dengan membawa obat suboxone pesanan terdakwa tersebut dan selanjutnya terjadi transaksi jual beli antara terdakwa dengan saksi Dede Wahyudi dengan sistem pembayaran secara tunai;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli obat suboxone dari saksi Dede Wahyudi untuk 1 (satu) butir Suboxone berukuran 8 mg dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) butir Suboxone berukuran 2 mg dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari 1 (satu) butir Suboxone 8 mg tersebut terdakwa belah menjadi 10 s/d 15 (sepuluh sampai lima belas) bagian dan setiap bagian tersebut terdakwa masukan kedalam plastic klip bening ukuran kecil;

Menimbang, bahwa setiap satu plastic klip kecil yang sudah berisi potongan suboxone tersebut terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) atau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tergantung besar dan kecilnya ukuran tablet suboxone yang ada di dalam plastic klip tersebut sedangkan untuk 1 (satu) butir Suboxone berukuran 2 mg terdakwa belah atau recah menjadi 4 s/d 6 (empat sampai enam) bagian dan dari setiap bagian terdakwa masukan kedalam plastic klip bening ukuran kecil selanjutnya setiap satu plastic klip kecil yang

Hal. 19 dari 23 halaman Putusan No. 763/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berisi potongan suboxone tersebut terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 106 BS/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T.,S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, selaku pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Riki Destian Bin Suyono berupa 1 (satu) buah kaleng rokok Djarum coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode I.1 berisi 1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan Suboxone 8 mg/2 mg berisikan 1 (satu) butir segi enam logo N8 dengan berat netto 0,3972 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode R.1 didalamnya terdapat 1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan suboxone 2mg/0,5mg berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih bentuk segi enam logo N2 dengan berat netto 0,0984 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode I.2 berisikan pecahan tablet warna putih dengan berat netto 0,2208 gram dan setelah dilakukan pengujian dengan sisa barang bukti 1 (satu) buah kaleng rokok Djarum coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode I.1 berisi 1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan Suboxone 8 mg/2 mg berisikan serbuk sisa tablet warna putih dengan berat netto akhir 0,1484 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode R.1 didalamnya terdapat 1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan suboxone 2mg/0,5mg bekas berisikan tablet warna putih yang habis tak bersisa dan 1 (satu) bungkus plastik bening kode I.2 berisikan pecahan tablet warna putih dengan berat netto akhir 0,0246 gram, dengan kesimpulan tablet warna putih tersebut adalah benar mengandung Buprenorfina dan terdaftar dalam Golongan III Nomor Urut 11 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi, yaitu menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan III pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur pasal 124 Ayat (1) Undang-Undang No : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama dari

Halm. 20 dari 23 halaman Putusan No. 763/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka terdakwa juga harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dalam pasal dakwaan Kesatu disamping mengatur tentang pidana penjara yang diakumulasi dengan pidana denda, maka oleh karena terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka kepada terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki dirinya dikemudian hari.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Halm. 21 dari 23 halaman Putusan No. 763/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis mempunyai alasan tersendiri untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis telah memenuhi rasa keadilan, baik terhadap terdakwa, masyarakat, maupun hukum itu sendiri apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 124 ayat (1) Undang-Undang No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **IMAM RAHMAN Bin AYUSTHA TAKARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan III jenis Suboxone ;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMAM RAHMAN Bin AYUSTHA TAKARI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar terdakwa, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kaleng rokok merk Djarum Coklat berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kecil diduga berisi Suboxone;
 - 1 (satu) bungkus kaleng rokok merk Djarum Coklat berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening kecil diduga berisi Suboxone;
 - 4 (empat) buah suntikan ukuran 1 CC;
 - 1 (satu) unit Handphone Realme 5 Pro warna biruMasing-masing dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 - (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh kami **IDI IL AMIN,SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **ERYUSMAN,SH** dan **NURHAYATI NASUTION,SH.MH** masing-masing selaku hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang

Halm. 22 dari 23 halaman Putusan No. 763/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021, oleh Hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Bambang S.P,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dihadiri oleh AGUS RAHMAT,SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kab.Bandung serta dihadapan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERYUSMAN,SH.

IDI IL AMIN, SH.MH

NURHAYATI NASUTION,SH.MH

Panitera Pengganti

BAMBANG S.P,SH

Halm. 23 dari 23 halaman Putusan No. 763/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)